



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 4/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR 4/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PENGARAH | | | |
| 1. | Aisyah, S.E., M.AP. | Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga | Pengarah merangkap Ketua | 1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan. |
| 2. | Doni Kardinal | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 3. | Syufli, S.H. | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Abrar Aziz | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | Dicky Fernando, A.Md. | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Pengarah merangkap Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Tres Natalia Situmorang, S.H. | Sekretaris KPU Kota Pariaman | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; 8. menjadi agen perubahan. |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Indra Deswita, S.Sos. | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Pariaman; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2. | Akhirulsyah, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| 3. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum | Anggota | |
| 4. | Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Sub Bagian Program dan Data | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Pariaman; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Pariaman. |
| 2. | Akhirulsyah, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| 3. | Syaiful | Fungsional Umum | Anggota | |
| III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Akhirulsyah, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum | Anggota | |
| 3. | Indra Deswita, S.Sos. | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Sub Bagian Program dan Data | Anggota | |
| IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Indra Deswita, S.Sos. | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2. | Tri Udayani, S.IP. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Ilyasa Putra, A.Md. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | M. Hanif | Fungsional Umum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | |
| 1. | Indra Deswita, S.Sos. | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum | Anggota | |
| 3. | Tri Udayani, S.IP. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Ilyasa Putra, A.Md. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | M. Hanif | Fungsional Umum | Anggota | |
| VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Pariaman; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . |
| 2. | Syaiful | Fungsional Umum | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Sub Bagian Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | 1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman |
| 2. | Willy. S, A.Md. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Nurjamin | Fungsional Umum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VIII | TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Akhirulsyah, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | 1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Hidayat Basri, S.E. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Dedy Junaidi, A.Md. | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Idriadi | Fungsional Umum | Anggota | |
| 5. | Ridho Hardinata, S.IP. | Fungsional Umum | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Tres Natalia Situmorang, S.H. | Sekretaris KPU Kota Pariaman | Ketua | 1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 2. | Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Sub Bagian Program dan Data | Wakil Ketua | |
| 3. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum | Anggota | |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|---------|---|
| 4. | Akhirulsyah, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif. |
| 5. | Indra Deswita, S.Sos. | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang